



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 32 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Saudara MOCHAMMAD SANOESI HARDJADINATA Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab di Cairo, ke Djakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952);
2. Surat keputusan kami tanggal 14 Maret 1960 No.106/M tahun 1960;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN : ✓

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal meninggalkan Cairo memindahkan ke Djakarta dan menjerahkan kembali pada Departemen Dalam Negeri;

Saudara MOCHAMMAD SANOESI HARDJADINATA, ✓

terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab di Cairo;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanan dari Cairo ke Djakarta akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanan,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.